



KEPALA DESA CANDIMULYO
KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DESA CANDIMULYO NOMOR 01 TAHUN 2020

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CANDIMULYO

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2019 tentang APBD Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2020 ;
15. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);
16. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 73 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 73);
17. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);
18. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 49 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer Desa Tahun Anggaran 2020;
19. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Dana Transfer Ke Desa Tahun Anggaran 2020;

20. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Wonosobo Tahun 2020;
21. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 52 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa serta Tunjangan BPD di Kabupaten Wonosobo Tahun 2020;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CANDIMULYO
dan
KEPALA DESA CANDIMULYO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA CANDIMULYO TAHUN
ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan perincian sebagai berikut:

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1. Pendapatan Desa | Rp. 1.783.830.000,00 |
| 2. Belanja Desa | <u>Rp. 1.828.413.689,00</u> |
| Surplus/Defisit | Rp. (44.583.689,00) |
| 3. Pembiayaan Desa | |
| a. Penerimaan Pembiayaan | Rp. 94.583.689,00 |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | <u>Rp. 50.000.000,00</u> |
| Selisih Pembiayaan (a-b) | Rp. 44.583.689,00 |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini:

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APBDesa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan berskala local Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja dan;
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa . Candimulyo.

Ditetapkan di Candimulyo
pada tanggal 02 Januari 2020


KEPALA DESA CANDIMULYO

P A R M A N


Diundangkan di Candimulyo
pada tanggal 06 Januari 2020

SEKRETARIS DESA CANDIMULYO

HERI SUSHILO AMIN, S.Pd.Si.

BERITA DESA CANDIMULYO TAHUN 2020 NOMOR 01


**RINCIAN STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA CANDIMULYO
TAHUN ANGGARAN 2020**

| KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN (Rp.) | KETERANGAN |
|---------------|---|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | PENDAPATAN | 1,783,830,000.00 | |
| 4.2 | Transfer | 1,782,830,000.00 | |
| 4.2.1 | Dana Desa | 1,140,253,000.00 | |
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota | 26,354,000.00 | |
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 561,223,000.00 | |
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 55,000,000.00 | |
| 4.3 | Pendapatan Lain-lain | 1,000,000.00 | |
| 4.3.6 | Bunga Bank | 1,000,000.00 | |
| | JUMLAH PENDAPATAN | 1,783,830,000.00 | |
| 5 | BELANJA | 1,828,413,689.00 | |
| 1 | BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | 561,325,000.00 | |
| 1.1 | Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | 528,441,000.00 | |
| 1.1.01 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 54,000,000.00 | |
| 1.1.01.5.1 | Belanja Pegawai | 54,000,000.00 | |
| 1.1.02 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 324,300,000.00 | |
| 1.1.02.5.1 | Belanja Pegawai | 295,800,000.00 | |
| 1.1.02.5.2 | Belanja Barang dan Jasa | 28,500,000.00 | |
| 1.1.03 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 35,819,520.00 | |
| 1.1.03.5.1 | Belanja Pegawai | 35,819,520.00 | |
| 1.1.04 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll) | 42,711,480.00 | |
| 1.1.04.5.2 | Belanja Barang dan Jasa | 42,711,480.00 | |
| 1.1.05 | Penyediaan Tunjangan BPD | 28,200,000.00 | |
| 1.1.05.5.1 | Belanja Pegawai | 28,200,000.00 | |
| 1.1.06 | Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll) | 6,450,000.00 | |
| 1.1.06.5.2 | Belanja Barang dan Jasa | 6,450,000.00 | |
| 1.1.07 | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 36,960,000.00 | |
| 1.1.07.5.2 | Belanja Barang dan Jasa | 36,960,000.00 | |
| 1.2 | Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa | 5,000,000.00 | |
| 1.2.01 | Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan | 5,000,000.00 | |
| 1.2.01.5.3 | Belanja Modal | 8,800,000.00 | |
| 1.3 | Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 1,800,000.00 | |
| 1.3.02 | Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)** | 1,800,000.00 | |
| 1.3.02.5.2 | Belanja Barang dan Jasa | 7,000,000.00 | |
| 1.3.05 | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | 7,000,000.00 | |
| 1.3.05.5.2 | Belanja Barang dan Jasa | 11,684,000.00 | |
| 1.4 | Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 2,800,000.00 | |
| 1.4.01 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll, bersifat reguler) | 2,800,300.00 | |
| 1.4.01.5.2 | Belanja Barang dan Jasa | 4,000,000.00 | |
| 1.4.02 | Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll, yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa) | 4,000,000.00 | |
| 1.4.02.5.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1,000,000.00 | |
| 1.4.03 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDDes, dll) | 1,000,000.00 | |
| 1.4.03.5.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1,084,000.00 | |
| 1.4.04 | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/APBDes Perubahan/LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait) | | |

| KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN (Rp.) | KETERANGAN |
|---------------|--|------------------|------------|
| 1.4.04.5.2 | <i>Belanja Barang dan Jasa</i> | 1,084,000.00 | |
| 1.4.07 | Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat) | 1,000,000.00 | |
| 1.4.07.5.2 | <i>Belanja Barang dan Jasa</i> | 1,000,000.00 | |
| 1.4.08 | Pengembangan Sistem Informasi Desa | 1,800,000.00 | |
| 1.4.08.5.2 | <i>Belanja Barang dan Jasa</i> | 1,800,000.00 | |
| 1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 7,400,000.00 | |
| 1.5.01 | Setrifikasi Tanah Kas Desa | 5,400,000.00 | |
| 1.5.01.5.2 | <i>Belanja Barang dan Jasa</i> | 5,400,000.00 | |
| 1.5.06 | Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 1,000,000.00 | |
| 1.5.06.5.2 | <i>Belanja Barang dan Jasa</i> | 1,000,000.00 | |
| 1.5.07 | Penentuan/ Penegasan/ Pembangunan Batas/ Patok Tanah Desa** | 1,000,000.00 | |
| 1.5.07.5.2 | <i>Belanja Barang dan Jasa</i> | 1,000,000.00 | |
| 2 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 1,016,603,000.00 | |
| 2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 243,900,000.00 | |
| 2.1.01 | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)** | 105,000,000.00 | |
| 2.1.01.5.2 | <i>Belanja Barang dan Jasa</i> | 105,000,000.00 | |
| 2.1.07 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa** | 120,000,000.00 | |
| 2.1.07.5.3 | <i>Belanja Modal</i> | 120,000,000.00 | |
| 2.1.08 | Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa) | 6,400,000.00 | |
| 2.1.08.5.2 | <i>Belanja Barang dan Jasa</i> | 6,400,000.00 | |
| 2.1.10 | Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi | 12,500,000.00 | |
| 2.1.10.5.2 | <i>Belanja Barang dan Jasa</i> | 12,500,000.00 | |
| 2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 116,920,000.00 | |
| 2.2.01 | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst) | 11,000,000.00 | |
| 2.2.01.5.2 | <i>Belanja Barang dan Jasa</i> | 11,000,000.00 | |
| 2.2.02 | Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) | 94,920,000.00 | |
| 2.2.02.5.2 | <i>Belanja Barang dan Jasa</i> | 94,920,000.00 | |
| 2.2.03 | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll) | 2,000,000.00 | |
| 2.2.03.5.2 | <i>Belanja Barang dan Jasa</i> | 2,000,000.00 | |
| 2.2.91 | Fasilitasi Penyelenggaraan Keluarga Berencana melalui Kampung KB (insentif PPKBD/Tri Bina Keluarga, PIK-R, UPPKS dan kegiatan layanan KKBPK lainnya) | 5,400,000.00 | |
| 2.2.91.5.2 | <i>Belanja Barang dan Jasa</i> | 5,400,000.00 | |
| 2.2.93 | Pembinaan Kader Pembangunan Manusia (KPM) | 3,600,000.00 | |
| 2.2.93.5.2 | <i>Belanja Barang dan Jasa</i> | 3,600,000.00 | |
| | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 355,000,000.00 | |
| 2.3.03 | Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | 15,000,000.00 | |
| 2.3.03.5.3 | <i>Belanja Modal</i> | 15,000,000.00 | |
| 2.3.06 | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan | 20,000,000.00 | |
| 2.3.06.5.2 | <i>Belanja Barang dan Jasa</i> | 5,000,000.00 | |
| 2.3.06.5.3 | <i>Belanja Modal</i> | 15,000,000.00 | |
| 2.3.11 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang** | 260,000,000.00 | |
| 2.3.11.5.3 | <i>Belanja Modal</i> | 260,000,000.00 | |
| 2.3.90 | Pembangunan/ Rehabilitasi Penerangan Jalan Desa | 60,000,000.00 | |
| 2.3.90.5.3 | <i>Belanja Modal</i> | 60,000,000.00 | |
| 2.4 | Sub Bidang Kawasan Permukiman | 270,250,000.00 | |
| 2.4.01 | Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll) | 30,000,000.00 | |
| 2.4.01.5.2 | <i>Belanja Barang dan Jasa</i> | 30,000,000.00 | |
| 2.4.04 | Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll) | 5,000,000.00 | |
| 2.4.04.5.3 | <i>Belanja Modal</i> | 5,000,000.00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN (Rp.) | KETERANGAN |
|---------------|--|----------------|------------|
| 2.4.07 | Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll) | 40,000,000.00 | |
| 2.4.07.5.2 | Belanja Barang dan Jasa | 40,000,000.00 | |
| 2.4.13 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll, di luar prasarana jalan) ** | 100,000,000.00 | |
| 2.4.13.5.3 | Belanja Modal | 100,000,000.00 | |
| 2.4.14 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll ** | 25,000,000.00 | |
| 2.4.14.5.2 | Belanja Barang dan Jasa | 25,000,000.00 | |
| 2.4.90 | Peningkatan Fasilitas Jaringan Listrik Warga Miskin | 40,250,000.00 | |
| 2.4.90.5.2 | Belanja Barang dan Jasa | 40,250,000.00 | |
| 2.4.91 | Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (Bantuan Keuangan Provinsi/ Pusat) | 30,000,000.00 | |
| 2.4.91.5.2 | Belanja Barang dan Jasa | 30,000,000.00 | |
| 2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 12,000,000.00 | |
| 2.5.02 | Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa | 12,000,000.00 | |
| 2.5.02.5.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3,000,000.00 | |
| 2.5.02.5.3 | Belanja Modal | 9,000,000.00 | |
| 2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika | 18,533,000.00 | |
| 2.6.02 | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll) | 6,720,000.00 | |
| 2.6.02.5.2 | Belanja Barang dan Jasa | 6,720,000.00 | |
| 2.6.03 | Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa | 11,813,000.00 | |
| 2.6.03.5.2 | Belanja Barang dan Jasa | 4,813,000.00 | |
| 2.6.03.5.3 | Belanja Modal | 7,000,000.00 | |
| | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | 107,635,689.00 | |
| 3.1 | Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat | 51,100,000.00 | |
| 3.1.02 | Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa) | 42,100,000.00 | |
| 3.1.02.5.2 | Belanja Barang dan Jasa | 42,100,000.00 | |
| 3.1.03 | Koordinasi Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa | 9,000,000.00 | |
| 3.1.03.5.2 | Belanja Barang dan Jasa | 9,000,000.00 | |
| 3.2 | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 12,975,689.00 | |
| 3.2.03 | Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa | 12,975,689.00 | |
| 3.2.03.5.2 | Belanja Barang dan Jasa | 13,500,000.00 | |
| 3.3 | Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga | 3,500,000.00 | |
| 3.3.01 | Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota | 3,500,000.00 | |
| 3.3.01.5.2 | Belanja Barang dan Jasa | 10,000,000.00 | |
| 3.3.06 | Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga | 10,000,000.00 | |
| 3.3.06.5.2 | Belanja Barang dan Jasa | 30,060,000.00 | |
| 3.4 | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 9,360,000.00 | |
| 02 | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | 9,360,000.00 | |
| 3.4.02.5.2 | Belanja Barang dan Jasa | 15,700,000.00 | |
| 3.4.03 | Pembinaan PKK | 15,700,000.00 | |
| 3.4.03.5.2 | Belanja Barang dan Jasa | 5,000,000.00 | |
| 3.4.90 | Pembinaan KPMD | 5,000,000.00 | |
| 3.4.90.5.2 | Belanja Barang dan Jasa | 112,850,000.00 | |
| 4 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | 25,000,000.00 | |
| 4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 25,000,000.00 | |
| 4.1.03 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa** | 25,000,000.00 | |
| 4.1.03.5.3 | Belanja Modal | 54,500,000.00 | |
| 4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 9,500,000.00 | |
| 4.2.01 | Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll) | 9,500,000.00 | |
| 4.2.01.5.2 | Belanja Barang dan Jasa | 45,000,000.00 | |
| 4.2.02 | Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll) | 45,000,000.00 | |
| 4.2.02.5.2 | Belanja Barang dan Jasa | | |

| KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN (Rp.) | KETERANGAN |
|--|---|------------------|------------|
| 4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 6,000,000.00 | |
| 4.3.01 | Peningkatan kapasitas kepala Desa | 1,000,000.00 | |
| 4.3.01.5.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1,000,000.00 | |
| 4.3.02 | Peningkatan kapasitas perangkat Desa | 5,000,000.00 | |
| 4.3.02.5.2 | Belanja Barang dan Jasa | 5,000,000.00 | |
| 4.4 | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 23,750,000.00 | |
| 4.4.01 | Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan | 13,000,000.00 | |
| 4.4.01.5.2 | Belanja Barang dan Jasa | 13,000,000.00 | |
| 4.4.02 | Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak | 2,750,000.00 | |
| 4.4.02.5.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2,750,000.00 | |
| 4.4.03 | Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas) | 8,000,000.00 | |
| 4.4.03.5.2 | Belanja Barang dan Jasa | 8,000,000.00 | |
| 4.6 | Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal | 1,600,000.00 | |
| 4.6.01 | Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa) | 1,600,000.00 | |
| 4.6.01.5.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1,600,000.00 | |
| 4.7 | Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian | 2,000,000.00 | |
| 4.7.04 | Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) ** | 2,000,000.00 | |
| 4.7.04.5.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2,000,000.00 | |
| 5 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA | 30,000,000.00 | |
| | Sub Bidang Penanggulangan Bencana | 10,000,000.00 | |
| 5.1.00 | Penanggulangan Bencana | 10,000,000.00 | |
| 5.1.00.5.4 | Belanja Tak Terduga | 10,000,000.00 | |
| 5.2 | Sub Bidang Keadaan Darurat | 10,000,000.00 | |
| 5.2.00 | Keadaan Darurat | 10,000,000.00 | |
| 5.2.00.5.4 | Belanja Tak Terduga | 10,000,000.00 | |
| 5.3 | Sub Bidang Keadaan Mendesak | 10,000,000.00 | |
| 5.3.00 | Keadaan Mendesak | 10,000,000.00 | |
| 5.3.00.5.4 | Belanja Tak Terduga | 10,000,000.00 | |
| JUMLAH BELANJA | | 1,828,413,689.00 | |
| SURPLUS/(DEFISIT) | | (44,583,689.00) | |
| 6 | PEMBIAYAAN | 44,583,689.00 | |
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan | 94,583,689.00 | |
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 94,583,689.00 | |
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan | 50,000,000.00 | |
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 50,000,000.00 | |
| JUMLAH PEMBIAYAAN | | 44,583,689.00 | |
| SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN | | - | |

Candimulyo, 02 Januari 2020

Kepala Desa



Lampiran 1 Peraturan Desa Candimulyo
 Nomor 01 Tahun 2020

DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI)
 DESA CANDIMULYO
 TAHUN ANGGARAN 2020

| NO | TAHUN PENYE RTAAN MODAL | NAMA /BADAN/ LEMBAG A/PIHAK KETIGA | DASAR HUKUM PENYERT AAN MODAL | BENTUK PENYERT AAN MODAL | JUMLAH PENYERT AAN MODAL | JML MODAL YANG TELAH DISERT AKAN SAMPAI TAHUN ANGGA RAN YANG LALU | PENYERTAAN MODAL TAHUN INI | JUMLAH MODAL YANG DISERTAKA N SAMPAI TAHUN INI | SISA MODAL YANG BELUM DISERTAK AN | HASIL PENYERTAA N MODAL TAHUN INI | JUMLAH MODAL YANG AKAN DITERIMA KEMBALI TAHUN INI | JUMLAH MODAL YANG AKAN DISERTA KAN SAMPAI TAHUN INI |
|----|----------------------------------|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|---|--|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9= 7+8 | 10=6-9 | 11 | 12 | 13=9-12 |
| 1 | 2020 | | Perdes No. 02 Tahun 2020 | Uang Tunai | 1 Paket | 0 | Rp. 50.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Candimulyo, 02 Januari 2020
 Kepala Desa Candimulyo.



Lampiran 2 Peraturan Desa Candimulyo
Nomor 01 Tahun 2020

DAFTAR DANA CADANGAN
DESA CANDIMULYO
TAHUN ANGGARAN 2020

| NO | TAHUN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN | PENGUNAAN & DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DANA CADANGAN | JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIBENTUK | JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIBENTUK SAMPAI TAHUN ANGGARAN YANG LALU | TOTAL JUMLAH CADANGAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN BERJALAN | JANGKA WAKTU PEMBENTUKA N DANA CADANGAN | JUMLAH DANA CADANGAN YANG DICAIRKAN DI TAHUN BERJALAN (JIKA ADA) |
|----|--|---|---|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (4+5) | 7 | 8 |
| | | | | | | | |

Candimulyo, 02 Januari 2020
Kepala Desa Candimulyo



Lampiran 3 Peraturan Desa Candimulyo
 Nomor 01 Tahun 2020

DAFTAR KEGIATAN LANJUTAN DESA CANDIMULYO TAHUN 2020

| NO | NAMA KEGIATAN | LOKASI | ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | SUMBER DANA | ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | SUMBER DANA | KET. |
|----|---------------|--------|------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | Rp ... | | Rp ... | | |

(Kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya dan dilaksanakan kembali pada tahun anggaran berjalan)

Candimulyo, 02 Januari 2020
 Kepala Desa Candimulyo.





B E R I T A A C A R A

NOMOR : 140.24/03/I/2020

NOMOR : 149/02/I/2020

KESEPAKATAN BERSAMA
KEPALA DESA DAN BPD
DESA CANDIMULYO KECAMATAN KERTEK

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA CANDIMULYO TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) CANDIMULYO TAHUN
2020 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. N a m a : P A R M A N
Kepala Desa Candimulyo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Candimulyo yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. N a m a : ANWAR SULTON
Ketua BPD Candimulyo
N a m a : NGARIFIN
Wakil Ketua BPD Candimulyo
N a m a : ISTI QOMATUL AZIZAH
Sekretaris BPD Candimulyo
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPD, Candimulyo Desa) yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dasar : Keputusan BPD Candimulyo Nomor : 194/01/I/2020
tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa Candimulyo
Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes)
Candimulyo Tahun 2020 Untuk Ditetapkan
Menjadi Peraturan Desa

Kedua belah PIHAK telah sepakat untuk menandatangani Berita Acara tentang Persetujuan Penetapan Rancangan, Peraturan Desa Candimulyo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Candimulyo Tahun 2020 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Berita Acara Kesepakatan Bersama ini sebagai dasar penetapan Rancangan Peraturan Desa Candimulyo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Candimulyo Tahun 2020.

Pasal 2

Berita Acara Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah PIHAK dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Candimulyo, 02 Januari 2020

PIHAK KESATU
KEPALA DESA CANDIMULYO

(P A R A M A N)



PIHAK KEDUA
KETUA BPD CANDIMULYO

(ANWAR SULTON)



WAKIL KETUA BPD CANDIMULYO


(NGARIFIN)

SEKRETARIS BPD CANDIMULYO


(ISTI QOMATUL AZIZAH)